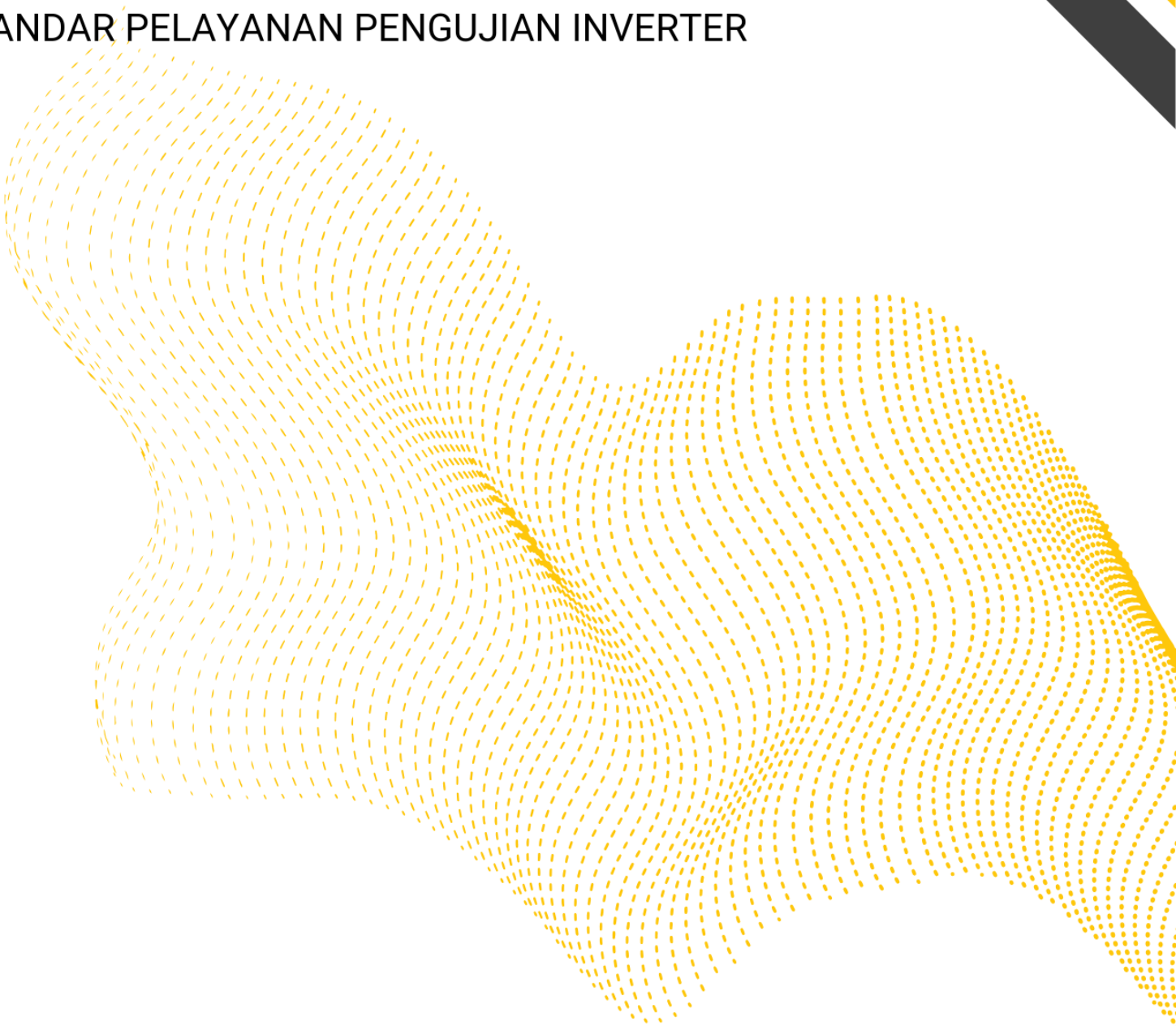


**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS
TEKNOLOGI**

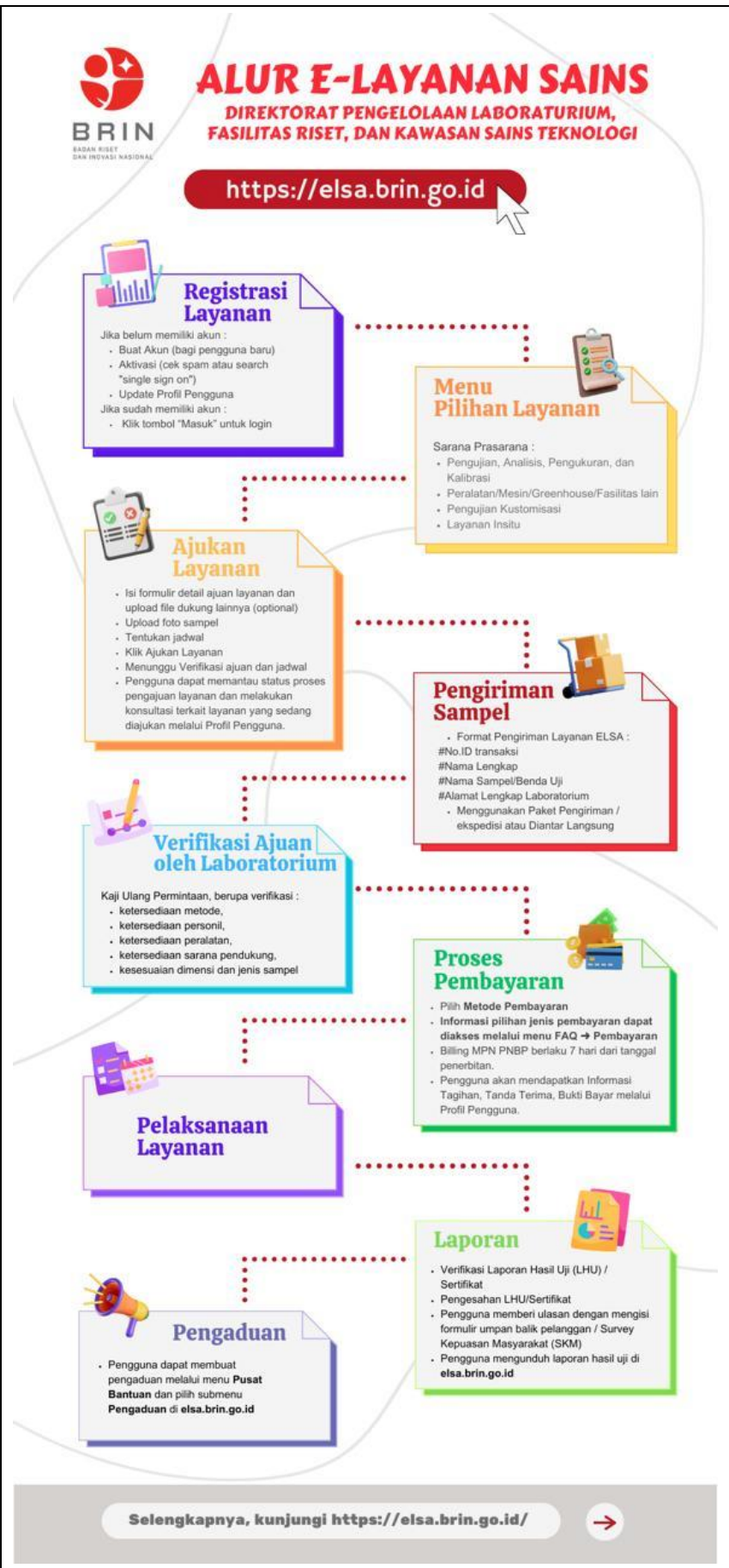
STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER



STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER		
Pengujian Inverter dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja inverter (kapasitas maksimum, gelombang arus dan tegangan keluaran, efisiensi, THD) berdasarkan standar IEC 61683-1999 .		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Pengujian Inverter	Persyaratan sampel A. Persyaratan umum - Jenis sampel uji <i>off-grid</i> - Jumlah sampel uji 2 (dua) unit - Kapasitas maksimal inverter yang bisa diuji adalah 5 kW B. Persyaratan tambahan - Sampel uji yang dikirim dalam kondisi baik dan tidak ada cacat visual. - Pelanggan melampirkan dokumen spesifikasi teknis lengkap. - Sampel uji yang dikirim harus sesuai dengan pengajuan. - Ketidaklengkapan dokumen dan sampel uji dapat menyebabkan terhambatnya proses verifikasi permohonan dan pelaksanaan pengujian.

2.

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER

Pengujian Inverter dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja inverter (kapasitas maksimum, gelombang arus dan tegangan keluaran, efisiensi, THD) berdasarkan standar **IEC 61683-1999**.

3.	Acuan Prosedur	1. Prosedur Layanan Melalui eLSa dan PKS dapat di akses melalui link https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Pengujian Inverter 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau sertifikat https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan PKS dapat di akses melalui link https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: https://elsa.brin.go.id															
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pengujian inverter 2 (dua) bulan terhitung sejak pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>50</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>7</td></tr> <tr> <td></td><td>Total waktu pelayanan</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	50	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	7		Total waktu pelayanan	60
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	50															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	7															
	Total waktu pelayanan	60															
5.	Biaya/Tarif	Biaya pengujian mengacu pada tarif PNBPN yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022 yaitu Rp17.500.000															
6.	Produk Layanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: https://ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET
DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER		
Pengujian Inverter dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja inverter (kapasitas maksimum, gelombang arus dan tegangan keluaran, efisiensi, THD) berdasarkan standar IEC 61683-1999 .		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana / Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana / Peralatan Pengujian: - Regulated DC Power Supply atau baterai - Beban, misal lampu pijar, kipas, pompa air, TV, komputer

PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER

Pengujian Inverter dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja inverter (kapasitas maksimum, gelombang arus dan tegangan keluaran, efisiensi, THD) berdasarkan standar **IEC 61683-1999**.

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		- R-shunt (100 s/d 200A-60mV) - Alat ukur tegangan, arus, daya, frekuensi, harmonik dan temperatur																					
3.	Kompetensi Personel	Penyelia: a. Memiliki pengalaman menjadi teknisi dibidang pengujian inverter minimal 2 tahun b. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian inverter c. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 d. Memiliki sertifikat pelatihan ketidakpastian pengukuran Pelaksana Uji: a. Memiliki sertifikat pelatihan pengujian inverter b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer Layanan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer Layanan	1	3	Penyelia	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer Layanan	1																					
3	Penyelia	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					

PELAYANAN PENGUJIAN INVERTER

Pengujian Inverter dilakukan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis yang dinyatakan manufaktur, serta untuk memberikan gambaran teknis tentang unjuk kerja inverter (kapasitas maksimum, gelombang arus dan tegangan keluaran, efisiensi, THD) berdasarkan standar **IEC 61683-1999**.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personel pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E